



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Ajibarang.
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

7. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
8. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa.
9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
10. Efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil (berhasilguna).
11. Efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu (berdayaguna).

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 2

- (1) Pengadaan barang/jasa pada RSUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang/jasa pada RSUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 3

Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi RSUD atas

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh pejabat pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan.
- (2) Pejabat pengadaan atau anggota Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 5

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :

- a. Pengadaan obat di luar Keputusan Menteri Kesehatan tentang Daftar Plafon Harga Obat, makanan, alat kesehatan dan alat/bahan kesehatan habis pakai, dengan nilai sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung kepada penyediaan barang/jasa yang ditunjuk oleh Pejabat Pengadaan atau ULP;
- b. Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di luar barang sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku ketentuan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan metode pemilihan langsung untuk pekerjaan konstruksi, pelelangan sederhana untuk pengadaan barang dan jasa lainnya, dan seleksi sederhana untuk pengadaan jasa konsultasi oleh ULP;
- d. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan umum/seleksi umum oleh ULP;
- e. Pengadaan barang/jasa tanpa batasan nilai dapat dilakukan dengan metode penunjukan langsung untuk pengadaan barang/jasa dalam keadaan tertentu dan barang khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan oleh ULP.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 09 MAY 2012

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO

